



PRESS RELEASE

01 Agustus 2024

PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN 2024 KOTA BANJARBARU

IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu adalah instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan Pemilu atau Pilkada. Sehingga segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis dapat diantisipasi, diminimalkan, dan dicegah.

IKP terdiri atas 4 dimensi, 12 sub dimensi turunan, dan 61 indikator. Dimensi pertama adalah konteks sosial dan politik yang memiliki sub dimensi turunan berupa keamanan; otoritas penyelenggara pemilu; dan otoritas penyelenggara negara. Dimensi kedua adalah penyelenggara pemilu dengan sub dimensi berupa hak memilih; pelaksanaan kampanye; pelaksanaan pemungutan suara; adjudikasi dan keberatan pemilu; dan pengawasan pemilu. Dimensi ketiga adalah kontestasi dengan sub dimensi hak dipilih; dan kampanye calon. Dimensi keempat adalah partisipasi pemilih; dan partisipasi kelompok masyarakat.


Dimensi dari penyusunan IKP Bawaslu Kota Banjarbaru ini bersumber dari penginputan dari kerawanan yang terjadi pada saat Pemilu Tahun 2019 dan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Sebagai instrumen penting bagi Bawaslu, perlu diwaspadainya tingkat Kerawanan Pemilihan 2024 tentunya tidak lepas dari skor setiap dimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat dimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah.

Tabel Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Berdasarkan Data IKP

NO.	INDIKATOR	SKOR	ISU	TAHAPAN
1.	Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralitasan ASN/TNI/POLRI	7,69	Penyelenggara Negara	Non Tahapan
2.	Adanya keberatan dan/atau sengketa proses Pemilu/Pilkada	2,86	Ajudikasi dan Keberatan	Pencalonan
3.	Adanya iklan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh peserta Pemilu	2,68	Kampanye Diluar Jadwal	Kampanye

NO.	INDIKATOR	SKOR	ISU	TAHAPAN
4.	Adanya Intimidasi Terhadap Penyelenggara Pemilu dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada	0,63	Keamanan	Kampanye
5.	Adanya pelanggaran lokasi kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu/Pilkada	0,38	Kampanye di Tempat yang Dilarang	Kampanye
6.	Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan Pemilu/Pilkada	0,15	Kondisi Cuaca	Pemungutan dan Penghitungan Suara

Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Berdasarkan Data IKP




Tabel Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Berdasarkan Data Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2024

NO.	INDIKATOR/KERAWANAN	JUMLAH KEJADIAN	LEVEL KEJADIAN	ISU	TAHAPAN
1.	Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralitasan ASN/TNI/POLRI	3	Tinggi	Penyelenggara Negara	Non Tahapan

NO.	INDIKATOR/KERAWANAN	JUMLAH KEJADIAN	LEVEL KEJADIAN	ISU	TAHAPAN
2.	Adanya keberatan dan/atau sengketa proses Pemilu/Pilkada	1	Rendah	Ajudikasi dan Keberatan	Pencalonan
3.	Adanya iklan kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh peserta Pemilu	1	Rendah	Kampanye Diluar Jadwal	Kampanye
4.	Adanya intimidasi terhadap penyelenggara Pemilu dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada	1	Rendah	Keamanan	Kampanye
5.	Adanya pelanggaran lokasi kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu/Pilkada	1	Rendah	Kampanye di Tempat yang Dilarang	Kampanye
6.	Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan Pemilu/Pilkada	1	Rendah	Kondisi Cuaca	Pemungutan dan Penghitungan Suara

Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Berdasarkan Penyelenggaraan Pemilu 2024





Berdasarkan enam isu rawan di Kota Banjarbaru, Bawaslu Kota Banjarbaru melakukan langkah-langkah antisipasi, mitigasi dan pencegahan agar isu rawan tersebut dapat dihadapi dengan baik pada Pemilihan Tahun 2024, adapun langkah antisipasi atas isu-isu rawan di Kota Banjarbaru sebagai berikut :

A. Langkah Mitigasi dan Pencegahan Terhadap Netralitas ASN/TNI dan POLRI

- Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal memastikan netralitas ASN, ASN tidak boleh ikut serta dalam setiap sosialisasi maupun kampanye peserta Pemilu, karena setiap aspek tahapan kampanye sangat rentan disusupi ASN yang ingin mencari muka terhadap *incumbent* atau calon lain dengan harapan imbalan jabatan ketika terpilih nanti, maupun ASN yang bersangkutan ada hubungan kekerabatan dengan pasangan calon yang menjadi peserta;
- Menyelenggarakan kerja sama dengan instansi/lembaga yang menaungi Aparatur Sipil Negara, tentang pentingnya asas netralitas bagi mereka dalam upaya terciptanya Pemilihan yang luber jurdil tanpa keberpihakan terhadap salah satu calon;
- Melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan melibatkan ASN di wilayah Kota Banjarbaru dengan mengundang ASN Kota Banjarbaru sebagai pemateri dalam kegiatan sosialisasi; dan
- Melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat dalam rangka pengawasan netralitas ASN.

B. Langkah Mitigasi dan Pencegahan Terhadap Sengketa Pemilu dan Pemilihan

- Mengidentifikasi tahapan yang rawan terjadinya sengketa Pemilu;
- Melaksanakan sosialisasi pada tahapan-tahapan yang rawan terjadinya sengketa Pemilu kepada peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu lainnya;
- Berkoordinasi dengan KPU Kota Banjarbaru pada tahapan-tahapan yang rentan terjadinya sengketa Pemilu;
- Penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses; dan
- Peningkatan kerjasama antar lembaga, serta pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses.

C. Langkah Mitigasi dan Pencegahan Terhadap Kampanye Diluar Jadwal

- Melakukan sosialisasi kepada peserta Pemilu terhadap larangan melaksanakan kampanye diluar jadwal;
- Melakukan sosialisasi tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan kepada peserta Pemilu;
- Menyampaikan surat imbauan larangan pelaksanaan kampanye diluar jadwal kepada peserta Pemilu;
- Menyampaikan imbauan kepada KPU agar menyampaikan/mensosialisasikan terkait aturan dan *timeline*/jadwal kampanye kepada peserta Pemilu/Pemilihan; dan
- Sosialisasi pengawasan partisipatif, agar masyarakat memahami terkait aturan dan jadwal tahapan kampanye, sehingga dapat meminimalisir/mencegah kampanye diluar jadwal dan melaporkan apabila terdapat dugaan kampanye diluar jadwal.

D. Langkah Mitigasi dan Pencegahan Terhadap Adanya Intimidasi Terhadap Penyelenggara Pemilu

- Melakukan pengutan lembaga kepada sumber daya di Bawaslu terhadap Pemahaman aturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan agar dalam melakukan pengawasan penyelenggara Pemilu bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Peningkatan kerjasama antar lembaga;
- Sosialisasi kepada peserta Pemilu terkait tugas dan wewenang Bawaslu dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- Sosialisasi pengawasan partisipatif, agar masyarakat memahami terkait tugas dan wewenang Bawaslu dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

E. Langkah Mitigasi dan Pencegahan Terhadap Pelanggaran Lokasi Kampanye yang Dilakukan Oleh Peserta Pemilu/Pilkada

- Sosialisasi kepada peserta Pemilu terhadap tempat-tempat yang dilarang di lakukan kampanye;
- Menyampaikan imbauan kepada peserta Pemilu terkait tempat-tempat yang dilarang dilakukan kampanye;
- Peningkatan kerja sama antar lembaga; dan
- Sosialisasi pengawasan partisipatif, agar masyarakat memahami terkait aturan tempat-tempat yang dilarang melakukan kampanye, sehingga dapat meminimalisir/mencegah kampanye di tempat yang dilarang dan melaporkan apabila terdapat dugaan kampanye tempat yang dilarang.

F. Langkah Mitigasi dan Pencegahan Terhadap Bencana Alam yang Mengganggu Tahapan Pemilu/Pemilihan

- Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai bencana alam yang berpotensi mengganggu tahapan Pilkada, seperti BMKG dan BPBD; dan
- Berkoordinasi dengan KPU terkait penempatan TPS di tempat yang strategis serta zona yang rawan terhadap bencana alam.